PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Jl. Jenderal Gatot Subroto
Ketapang – Banyuwangi 684551

SURAT KEPUTUSAN GENERAL MANAGER
PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
CABANG KETAPANG
TENTANG
STANDAR PELAYANAN

Mengingat :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Pelabuhan Penyeberangan yang dioperasikan di Cabang Ketapang diperlukan adanya Standar Pelayanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang tentang Standar Pelayanan pada Pelabuhan Penyeberangan.

Menimbang :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 26);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelengaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Beria Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);
9. Surat Keputusan BPH Migas Tentang Penetapan Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil Untuk Sarana Transportasi Angkutan Umum Berupa Kapal Berbendera Indonesia Untuk Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan dan Formulas Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
13. Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Operasional Penyeberangan;
14. Anggaran Dasar PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagaimana tertuang dalam Aka Notaris Nomor 82 tanggal 29 Juni 1993 dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan Akta Nomor 24 tanggal 8 Agustus 2008 dibuat dihadapan Johny Dwikora Aron, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 26 Mei 2009, Tambahan Nomor 13762 juncto Akta Nomor 40 tanggal 17 September 2009 yang dibuat dihadapan John Dwikora Aron, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26 tanggal 30 Mart 2012, Tambahan Nomor 277/L, dan telah beberapa kali diubah sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Nomor 152 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta, yang Akta Notaris tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM RI sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-0000253.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 05 Januari 2021;

15. Keputusan Direksi No. 43/HK.101/IF-2010 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pemimpin Cabang untuk Pembuatan dan Penandatanganan Perjanjian Penyediaan Jasa oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kepada Pihak Ketiga (Pengguna Jasa);
16. Keputusan Direksi Nomor KD.48/HK.001/ASDP-2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Direksi Nomor KD.336/HK.001/ASDP-2019 tentang Perubahan Keenam Keputusan Direksi Nomor KM 48/HK.001/ASDP-2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
17. Keputusan Direksi No. 45/OP.404/ASDP-2014 Tentang Tarif Jasa dan Sewa Fasilitas Pelabuhan Dan Non Pelabuhan Di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
18. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor KD.409/OP 204/ASDP-2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
19. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor SK.1545/HK.001/ASDP-2017 tentang Penetapan Klasifikasi Cabang di Lingkungan PT. ASDP Indoensia Ferry (Persero);
20. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor SK.1545/HK.001/ASDP-2017 tentang Penetapan Klasifikasi Cabang di Lingkungan PT. ASDP Indoensia Ferry (Persero);
21. Keputusan Direksi Nomor KD.268/HK.101/ASDP-2017 tentang Standar Pelayanan dan Fasilitas Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
22. Instruksi Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: INST.20/HK.002/ASDP-2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Kantor Pusat dan Regional di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);

Memutuskan:

STANDAR PELAYANAN PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN PELABUHAN GILIMANUK

Pasal 1

Standar Pelayanan Pelabuhan Gilimanuk Cabang Ketapang merupakan pedoman pelayanan minimal yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat untuk menjamin fasilitas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penyeberangan sesai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 2

(1) Standar Pelayanan Pelabuhan GilimanukCabang Ketapang sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 meliputi:
   a. Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan;
   b. Operasional Penyeberangan Pelabuhan.
(2) Standar Pelayanan pada Pelabuhan Gilimanuk Cabang Ketapang sebagaimana di maksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:
   a. Dasar hukum;
   b. Persyaratan;
   c. Sistem, mekanisme dan prosedur;
   d. Jangka waktu penyelesaian;
   e. Biaya/tarif;
   f. Produk pelayanan;
   g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
   h. Kompetensi pelaksana;
   i. Pengawasan internal;
   j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
   k. Jumlah pelaksana;
   l. Jaminan pelayanan;
   m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
   n. Evaluasi kinerja pelaksana.
(3) Standar pelayanan Pelabuhan Gilimanuk Cabang Ketapang yang diterapkan pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum pada seluruh Lampirannya merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Standar Pelayanan ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Pelabuhan Gilimanuk Cabang Ketapang sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2023.

Pasal 4

(1) Standar Pelayanan Pelabuhan Gilimanuk Cabang Ketapang yang telah diterapkan secara penuh
   sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang
(2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Pelabuhan Gilimanuk Cabang Ketapang sebagalmana di maksud pada ayat (1) akan menjadi bahan masukan bagi peningkatanStandar Pelayanan tahun 2024.

Pasal 5

(1) Untuk menerapkan Standar Pelayanan sebagaimana di maksud dalam pasal 2, Pelabuhan Gilimanuk. Cabang Ketapang wajib menetapkan Maklumat Pelayanan.

(2) Maklumat Pelayanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesual dengan Standar Pelayanan telah ditetapkan.
(3) Maklumat Pelayanan wajib di publikasikan secara jelas dan luas.

Pasal 6

Maklumat Pelayanan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5, disusun sesuai dengan format Maklumat Pelayanan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Pelayanan ini.

Pasal 7

Standar Pelayanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cabang Ketapang

Pada tanggal : 22 juni 2023 .

GENERAL MANAGER

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) CABANG KETAPANG

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) • CABANG KETAPANG

asdp Indonesia Ferry

SYAMSUDIN

LAMPIRAN STANDAR PELAYANAN PENYEBERANGAN PELABUHAN GILIMANUK

No	Komponen	Keterangan
A	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)**	
1.	Produk Layanan	Pelayanan Penyeberangan di Pelabuhan
2.	Persyaratan Pelayanan	Pembelian Tiket Penyeberangan: 1. Nomor Kartu Identitas 2. Tiket Penyeberangan
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	Alur Penyeberangan Pelabuhan Gilimanuk 1. Pengguna Jasa melakukan pemesanan tiket via Ferizy/Go Show sesuai dengan Kartu Identitas Pengguna Jasa 2. Cetak boarding pass 3. Petugas melakukan validasi tiket, jika tidak ada kendala, petugas mengarahkan pengguna jasa untuk menunggu di ruang tunggu atau parkir siap muat 4. Petugas melakukan scan boarding pass pada perangkat turnstile dan mengarahkan ke kapal penyeberangan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja.
5.	Biaya Tarif	Sesuai Lampiran Tarif Penyeberangan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan kritik dapat di sampaikan melalui: 1. Telepon : (021) 191 2. Email : cs@indonesiaferry.co.id 3. WhatsApp : 0811-1021-191 4. Twitter : @asdp191 5. Facebook : ASDP INDONESIA FERRY 6. Instagram : @asdp191 7. SP4AN LAPOR! : lapor.go.id
B	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)**	
1.	Dasar Hukum	1. Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 31 Oktober 2022 Nomor: KD.217/OP.204/ASDP-2022 tentang Desain Service Touch Point di Lingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) 2. Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 16 Mei 2023 Nomor: KD.226/HK.002/ASDP-2023 tentang Standar Hospitality Frontliners di

		Lingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
2.	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	Kursi, Ruang Tunggu, Fasilitas Pendukung lainnya
3.	Kompetensi pelaksana	Petugas Tiket • Menguasai prosedur pelayanan berupa transaksi penjualan tiket, Validasi Tiket, dan Mengarahkan kepada pengguna jasa, Petugas Keamanan • Menguasai tata tertib dan pengamanan di lingkungan Pelabuhan
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan harian oleh Supervisi dan Manager Usaha Ketapang
5.	Jumlah pelaksana	30 Petugas
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelabuhan memberikan pelayanan dengan berpedoman pada Prosedur Operasional Pelabuhan dan Pelayanan Tiket, KD Service Touch Point dan KD Hospitality 2. Petugas berpedoman nilai-nilai unit kerja yaitu 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun).
7.	Jaminan Keamanan	1. Bahwa Armada yang dioperasikan memenuhi SPM yang telah ditentukan oleh otoritas; 2. Tarif tiket penyeberangan termasuk didalamnya asuransi jiwa dan kendaraan selama menyeberang.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Hasil Survey Kepuasan dan Fokus Pelanggan;

GENERAL MANAGER

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) CABANG KETAPANG

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) • CABANG KETAPANG

asdp Indonesia Ferry

SYAMSUDIN

LAMPIRAN TARIF PENYEBERANGAN

BUMN UNTUK INDONESIA asdp JASARAHARJA JASARAHARJA PUTERA

MULAI 1 OKTOBER 2022
BERLAKU PENYESUAIAN TARIF BARU
KETAPANG - GILIMANUK

BERDASARKAN : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.184 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO KM. 172 TAHUN 2022 TENTANG TARIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI LINTAS ANTARPROVINSI DAN LINTAS ANTARNEGARA

BERDASARKAN : KEPUTUSAN DIREKSI NO.184/OP.404/ASDP-2022 TENTANG TARIF JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI DI ATAS KAPAL YANG DIOPERASIKAN OLEH PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) DAN KEPUTUSAN DIREKSI NO.185/OP.404/ASDP-2022 TENTANG TARIF TIKET TERPADU LINTAS ANTARPROVINSI PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN DI LINGKUNGAN PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

JENIS MUATAN	TARIF TERPADU*	
A. PENUMPANG		
1. DEWASA	RP	9.650
2. BAYI	RP	1.700
B. KENDARAAN		
1. GOLONGAN I	RP	10.050
2. GOLONGAN II	RP	29.050
3. GOLONGAN III	RP	42.500
4. GOLONGAN IV		
a. Kend. Penumpang	RP	199.850
b. Kend. Barang	RP	172.150
5. GOLONGAN V		
a. Kend. Penumpang	RP	392.000
b. Kend. Barang	RP	291.650
6. GOLONGAN VI		
a. Kend. Penumpang	RP	593.350
b. Kend. Barang	RP	484.900
7. GOLONGAN VII	RP	598.500
8. GOLONGAN VIII	RP	843.100
9. GOLONGAN IX	RP	1.167.650

*Tarif sudah termasuk asuransi

#Menuju50TahunASDP

191 24 Jam

@asdp191

www.indonesiaferry.com

asdp
Indonesia Ferry

MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini, kami menyatakan siap dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Jakarta, 22 Juni 2023
General Manager Cabang Ketapang
PT ASDP INDONESIA FERRY
(PERSERO)

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) • CABANG KETAPANG • asdp Indonesia Ferry